



**RTH di Kota
Tinggal 18,76 Persen**

**Amanat UU Minimal 30
Persen dari Luas Wilayah**

JOGJA - Ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Jogja mengalami penurunan, hanya tinggal 18,76 persen atau 6,09 kilometer persegi dari total luas wilayah 32,5 kilometer persegi. Penurunan itu bukan dikarenakan adanya alih fungsi lahan terbuka, tapi adanya perubahan parameter perhitungan yang digunakan.

Kepala Bidang Keindahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja Indah Widiningsih mengungkapkan, perubahan itu karena saat ini perhitungan RTH menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan. Perhitungan sebelumnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan.

► Baca RTH... Hal 7

Penyebabnya:
Perubahan parameter perhitungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang digunakan.

Parameter Perhitungan RTH Sebelumnya	Parameter Perhitungan RTH saat ini
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan, luas RTH di Kota Jogja sudah mencapai	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan.
32 persen	Sekarang, jalan dan sawah tidak dihitung sebagai RTH.

RTH JOGJA BERKURANG

1.
2.
3.
4.
5.

riut
ggapi
ahui

Luas RTH di Kota Jogja

Luas Kota Jogja: **32,5** kilometer persegi

Luas RTH di Kota Jogja kini: **6,09** kilometer persegi atau 18,76 persen luas Kota Jogja

Pengelolaan RTH di Kota Jogja terdiri atas 2 jenis.

1. **RTH publik yang dikelola pemerintah**
1,89 Ha atau 5,83 persen dari luas Kota Jogja

2. **RTH privat atau yang dimiliki institusi tertentu dan perorangan.**
4,2 Ha atau 12,93 persen dari luas Kota Jogja

Langkah Pemkot Jogja

- Membangun RTH publik di kampung-kampung di Kota Jogja. Dalam Perwal Nomor 64 Tahun 2013 disyaratkan luas minimal RTH publik 200 meter persegi.
- Memfaatkan atap gedung-gedung bertingkat di Kota Jogja untuk dijadikan *roof garden* (atap hijau).



HESPI KARTUNERAGAR JOGJA

Manfaatkan Atap Gedung Jadi Roof Garden

RTH...

Sambungan dari hal 1

Luas RTH di Kota Jogja sudah mencapai 32 persen. "Ada beberapa perubahan perhitungan, dibanding Permendagri sebelumnya, seperti jalan dan sawah yang tidak ikut dihitung," ujar Indah kemarin (29/7).

Ia menambahkan, luasan RTH di Kota Jogja saat ini terdiri atas 5,83 persen atau 1,89 hektare merupakan RTH publik yang dikelola pemerintah, dan sebesar 12,93 persen atau 4,2 hektare merupakan RTH privat atau yang dimiliki institusi tertentu dan perorangan. "Kalau amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang mengamanatkan harus memiliki RTH sebesar 30 persen," jelasnya.

Diikuti, ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Jogja untuk mengejar target 30 persen tersebut, ditambah lagi dengan pembangunan di Kota Jogja yang cepat. Terkait hal itu, Indah menyebut merupakan kewenangan organi-

sasi perangkat daerah (OPD) lainnya untuk mengendalikan pembangunan di Kota Jogja.

Salah satu langkah yang diambil Pemkot Jogja, jelasnya, adalah dengan membangun RTH publik di kampung-kampung di Kota Jogja. Dalam Perwal Nomor 64 Tahun 2013 disyaratkan luas minimal RTH publik 200

meter persegi.

"Untuk RTH publik ini juga tanggung jawab bersama OPD lain yang membeli lahannya. DLH Kota Jogja yang membangun tamannya," tambah Indah.

Kepala DLH Kota Jogja Suyana menambahkan, upaya lain untuk menambah jumlah RTH di Kota Jogja dengan memanfaatkan atap gedung-gedung bertingkat di Kota Jogja untuk dija-

dikan *roof garden* (atap hijau).

Untuk pembuatan *roof garden* ini, tidak perlu dengan taman atau pergola. "Cukup diberi tanaman dalam pot-pot besar," katanya. (pra/laz/lj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005